

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NO. KEP-01A/DPHI/I/2005**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES TERTULIS
BAGI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN
CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG**

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis bagi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.01/MEN/XII/2004 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES TERTULIS BAGI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG.**
- PERTAMA :** Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis Bagi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung.
- KETIGA :** Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2005

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

dr. MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial.

Nomor : KEP-01A/DPHI/I/2005

Tanggal : 28 Januari 2005

Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Tes
Tertulis Bagi Calon Hakim Ad-Hoc
Pengadilan Hubungan Industrial dan
Calon Hakim Ad-Hoc pada
Mahkamah Agung.



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES TERTULIS
BAGI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN
CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 bahwa ketentuan mengenai seleksi administratif, tata cara pelaksanaan tes tertulis dan penetapan dalam daftar nominasi calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-01/MEN/XII/2004. Selanjutnya ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan tes tertulis bagi calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

II. TUJUAN.

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan seleksi administrasi dan penyelenggaraan tes tertulis.

III. PANITIA PELAKSANA SELEKSI ADMINISTRATIF

1. Seleksi calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dilaksanakan oleh suatu Panitia Pelaksana Seleksi.
2. Panitia Pelaksana Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota.

**IV. TUGAS DAN KEWAJIBAN INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
DIBIDANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI ATAU
KABUPATEN/KOTA.**

1. Membuat Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Hakim Ad-Hoc sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.



2. Menerima dan mencatat berkas usulan pendaftaran Hakim Ad-Hoc dari serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha pada buku yang disediakan secara khusus.
3. Menyeleksi syarat administratif Calon Hakim Ad-Hoc dan menetapkan calon yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti tes tertulis dengan diberikan nomor peserta tes tertulis;
4. Menetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan tes tertulis sesuai jadwal yang ditetapkan oleh panitia pelaksana seleksi;
5. Membantu panitia pelaksana seleksi menyelenggarakan tes tertulis;
6. Menerima hasil tes tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dari panitia pelaksana seleksi untuk diumumkan.

V. TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI

1. Dalam rangka seleksi administratif dan tes tertulis calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial :
 - a. Melakukan kerjasama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan seleksi calon Hakim Ad-Hoc di Provinsi atau kabupaten/kota setempat;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan tes tertulis serta menyelenggarakan tes tertulis;
 - c. Mengoreksi jawaban dan menetapkan kelulusan peserta tes tertulis;
 - d. Menyampaikan hasil kelulusan tes tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Menyampaikan hasil nominasi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diumumkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota.
2. Dalam rangka seleksi administratif dan tes tertulis calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung :
 - a. Membuat pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan hubungan Industrial;
 - b. Menerima dan mencatat berkas usulan pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dari serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha pada buku yang disediakan secara khusus;
 - c. Menyeleksi syarat administratif Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dan menetapkan calon yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti tes tertulis dengan diberikan nomor peserta tes tertulis;
 - d. Menyusun dan menyiapkan bahan tes tertulis serta menyelenggarakan tes tertulis;
 - e. Menetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan tes tertulis atas persetujuan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial;
 - f. Mengoreksi jawaban dan menetapkan kelulusan peserta tes tertulis;



- g. Menyampaikan hasil kelulusan tes tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Menyampaikan hasil nominasi Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

VI. TATA KERJA

1. Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi administratif dan tes tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di propinsi atau kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi administratif dan tes tertulis Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.
3. Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc dilaksanakan meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap seleksi administratif :
 - 1) Surat permohonan/lamaran didaftar secara tertib untuk memudahkan proses seleksi administratif.
 - 2) Setiap surat lamaran diteliti/diperiksa sesuai syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung.
 - 3) Setelah dilakukan seleksi administratif, maka permohonan/lamaran yang memenuhi syarat didaftar dan diberi nomor peserta tes tertulis.
 - b. Tahap Seleksi Tes Tertulis :
 - 1) Seleksi tes tertulis calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Seleksi.
 - 2) Seleksi tes tertulis bagi calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan oleh panitia pelaksana seleksi bekerjasama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota.
 - 3) Sebelum dilaksanakan seleksi tes tertulis panitia berkewajiban memperlihatkan bahan tes tertulis dalam keadaan tertutup dan tersegel.
 - 4) Panitia seleksi membuka bahan tes tertulis dan menghitung jumlah lembar soal di hadapan peserta tes tertulis dan dimuat dalam berita acara.
 - 5) Panitia seleksi membacakan tata tertib pelaksanaan tes tertulis dan setelah itu membagikan materi tes kepada peserta.
 - 6) Panitia seleksi menjaga ketertiban dan mengawasi peserta selama pelaksanaan tes tertulis berlangsung.
 - 7) Panitia seleksi segera mengumpulkan lembar jawaban tes tertulis setelah peserta menyelesaikan jawaban materi tes tertulis atau alokasi waktu yang disediakan telah berakhir.
 - 8) Lembar jawaban yang dikumpulkan dihitung oleh panitia seleksi diikuti berita



acara pelaksanaan tes kemudian dimasukkan dalam amplop dan ditutup.
9) Panitia pelaksana seleksi menyerahkan berkas pelaksanaan tes tertulis kepada ketua panitia pelaksana seleksi dengan berita acara.

c. Materi tes tertulis :

- 1) Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Hubungan Industrial dan sarannya.
- 3) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4) Persyaratan kerja, kondisi kerja, pengupahan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- 5) Hukum perdata dan hukum acara perdata.

d. Bentuk materi tes tertulis terdiri dari jawaban pilihan (multiple choice), jawaban isian (essay) dan pemecahan kasus.

e. Pemeriksaan hasil tes tertulis :

- 1) Pemeriksaan jawaban tes tertulis dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi yang terdiri dari Tim Korektor.
- 2) Setiap lembar jawaban tes tertulis diperiksa oleh Korektor I dan Korektor II.
- 3) Nilai akhir tes tertulis adalah jumlah nilai yang diberikan oleh Korektor I dan Korektor II dibagi dua.
- 4) Tim Korektor menyerahkan hasil penilaian tes tertulis kepada Ketua Panitia Pelaksana Seleksi untuk disusun dalam daftar nominasi masing-masing provinsi atau kabupaten/kota dan Mahkamah Agung.
- 5) Daftar nominasi ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

f. Pengumuman hasil Tes Tertulis.

- 1) Pengumuman hasil tes tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang telah ditetapkan dalam daftar nominasi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota untuk diumumkan.
- 2) Pengumuman hasil tes tertulis Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam daftar nominasi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana untuk diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.
- 3) Peserta yang lulus tes tertulis dan ditetapkan dalam daftar nominasi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi disampaikan ke Mahkamah Agung untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

VII. PELAPORAN

Panitia pelaksana seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

VIII. PENUTUP



Pedoman penyelenggaraan tes tertulis bagi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung ini digunakan bagi Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2005.

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**dr. MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574**

